



BUPATI DEMAK

Demak, 16 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan BUMN/BUMD, Perusahaan di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan di Jawa Tengah;

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi serta membentuk gugus tugas yang sesuai kebutuhan.

Bersama ini Pemerintah Kabupaten Demak menghimbau:

1. Masyarakat tetap tenang, tidak harus takut, cemas dan panik secara berlebihan;
2. Masyarakat untuk tidak mengunjungi daerah/kota yang sudah ada kasus *COVID-19* kecuali ada kebutuhan yang sangat penting dan tetap menjaga diri tidak kontak fisik dengan orang lain;
3. Dunia usaha agar menyediakan alat deteksi suhu tubuh, *hand sanitizer* sabun cuci tangan serta masker bagi yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
4. Menggerakkan dan memasyarakatkan Gerakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Membuat posko informasi terpadu di masing-masing instansi;
6. Menunda dan/atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat umum seperti: *Car Free Day*, *gathering*, berkemah, *study tour*, seminar, konser musik, kegiatan pasar krempyeng dll;
7. Kegiatan Ziarah di Makam Sunan Kalijaga dan Makam Raja-Raja di Kompleks Masjid Agung Demak sementara ditutup selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak hari Selasa 17 Maret 2020;
8. Menyediakan *hand sanitizer*, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di kantor instansi, satuan pendidikan, pusat perbelanjaan, restoran, warung makan dan sejenisnya;
9. Peserta didik PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus, Bimbingan Belajar melaksanakan kegiatan belajar di rumah selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak hari Selasa 17 Maret 2020 dan ketentuan untuk masuk kembali akan disampaikan lebih lanjut;
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan tetap masuk kerja melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
11. Semua Dinas/Instansi/Masyarakat berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
12. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi kesehatan terutama terhindar dari penyakit Corona (*COVID-19*);

Untuk layanan pengaduan dan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Demak dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melalui:

1. Desk PSC-119 Demak (0291) 9612119;
2. *Hotline COVID-19* Kabupaten Demak di nomor telp/WA 081228006700 (Heri Winarno, SKM.MKes); dan
3. *Hotline COVID-19* Kabupaten Demak di nomor telp/WA 08122572416 (Subandi, AMKL).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 4. Arsip.
-